

## **Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama “X” Jawa Barat I**

**Ita Salsalina Lingga**

Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha  
(Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No. 65, Bandung)

### ***Abstract***

*In order to improve the quality of tax services to the tax payers, the Directorate General of Taxation implement modernization of tax administration system. This system uses electronic tax return (e-SPT) in reporting tax. The purpose of this research is to examine the influence on the implementation of e-SPT towards tax compliance. This research uses survey method with simple regression analysis. Data are collected through questionnaires which are distributed to tax payers at KPP Pratama “X” West Java I. The results of this research shows that the implementation of e-SPT has a significant influence towards tax compliance.*

*Keywords: e-SPT , tax compliance.*

### **Pendahuluan**

Peran penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara (APBN) dalam menunjang jalannya roda pemerintahan telah mendorong pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak untuk melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan serta modernisasi sistem administrasi perpajakan agar potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak meningkat (Pandiangan, 2008).

Reformasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak (WP), salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus

melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan sanksi denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satunya adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh WP untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan pajak diharapkan akan meningkat.

Tujuan diterapkannya e-SPT diantaranya adalah:

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada KPP dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut WP dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digelirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

Kelebihan dari penggunaan aplikasi e-SPT adalah:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media *CD/flash disk*.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan laporan pajak.
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Kurangnya pemahaman WP mengenai e-SPT menyebabkan masih banyaknya WP yang enggan menggunakan e-SPT dan lebih memilih menggunakan SPT manual, padahal penggunaan e-SPT mengurangi terjadinya penumpukan data yang harus direkam oleh KPP. Selain itu penggunaan e-SPT pada dasarnya membantu WP dalam menyampaikan SPT lebih cepat, aman dan efisien karena lampiran dalam bentuk *CD/flash disk*. Melalui penggunaan e-SPT diharapkan dapat mengurangi kesalahan

dalam pemasukan (*input*) data dan mempercepat pembentukan *database* pajak keluaran dan pajak masukan.

Pentingnya keberhasilan dari implementasi e-SPT sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak didukung oleh hasil penelitian-penelitian sebelumnya antara lain penelitian **Andreoni et al. (1998)** yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: pelayanan publik, kebijakan dan keuangan publik, penawaran tenaga kerja, jenis pekerjaan, bentuk organisasi, moral wajib pajak, struktur penghasilan wajib pajak, tarif pajak, demografi (jenis kelamin dan umur), kondisi sosial masyarakat, penegakan hukum (audit dan penalti), kompleksitas dan amnesti pajak. Menurut **Chaizi Nasucha (2003)** disimpulkan bahwa: (1) reformasi administrasi perpajakan secara keseluruhan berpengaruh terhadap akuntabilitas organisasi DJP, (2) reformasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (3) akuntabilitas organisasi sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (4) reformasi administrasi perpajakan bersama-sama akuntabilitas organisasi mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya yang mendukung tentang pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pajak antara lain **Angela (2010)**, **Christian Hidayat (2011)** yang menyimpulkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi perpajakan, dan **Zahra Purnama E. Bekti (2012)** yang menyimpulkan bahwa penerapan e-SPT dan *e-Filling* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa peneliti lainnya seperti (**Kasipillai et al., 2003; Monsour, 2006; Roshidi et al., 2007; Witono, 2008; Marti et al., 2010**) menyatakan bahwa aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman dan pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan (*tax knowledge*).

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pajak, mengingat bahwa implementasi e-SPT akan mencerminkan seberapa jauh wajib pajak memiliki pemahaman mengenai manfaat dan cara penggunaan e-SPT. Alasan pemilihan KPP Pratama "X" dikarenakan sebagian besar wilayah kerja dari KPP tersebut merupakan kawasan industri/usaha, sehingga dipilahlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai responden penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan e-SPT PPN pada KPP Pratama "X" dan besarnya pengaruh penerapan e-SPT tersebut terhadap kepatuhan pajak.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada pemilihan responden penelitian yaitu para PKP yang telah wajib e-SPT PPN yaitu yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010, dengan alasan bahwa selain kewajiban pelaporan SPT Tahunan, setiap bulannya PKP tersebut juga wajib melaporkan SPT Masa, sehingga diperkirakan lebih banyak timbul permasalahan dalam penggunaan e-SPT PPN dibandingkan e-SPT PPh.

## **Kerangka Teoritis**

Konsep modernisasi perpajakan meliputi pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance* untuk meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan terhadap perpajakan, serta memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Pengertian kepatuhan secara terminologi berarti taat, patuh, dan disiplin terhadap perintah/aturan dan sebagainya. wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan. Hal serupa dinyatakan oleh **Abdul Rahman (2010:32)** bahwa kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadilan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material yaitu sesuai isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu terakhir.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka harus dilakukan pemenuhan kewajiban oleh Wajib Pajak (*tax compliance*) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak (1) Paham atau berusaha memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan; (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan (4) Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:
  - a. Penyampaian SPT Tahunan tepat Waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir
  - b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, dan
  - c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada (b) telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan:
  - a. Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan.
  - b. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak agar optimalisasi

penerimaan dapat tercapai sementara itu kepatuhan pajak dapat terwujud perlu didukung oleh pemahaman wajib pajak itu sendiri atas ketentuan perpajakan. Penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan e-SPT pada KPP Pratama “X” karena akan menunjukkan pemahaman WP akan pentingnya dan manfaat penggunaan e-SPT (*tax knowledge*) juga untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yaitu:

1. Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X) adalah tipe variabel yang memengaruhi variabel lain. Data informasi yang menjadi variabel bebas atau *independent* adalah Penerapan e-SPT. Indikator variabel ini adalah:
  - a. Kepraktisan.
  - b. Kemudahan Perekaman Data.
  - c. Kemudahan Pemakaian.
  - d. Kemudahan Perhitungan.
  - e. Keamanan.
  - f. Kemudahan Pelaporan.
2. Variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y) adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Data informasi yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan pajak. Indikator variabel ini adalah:
  - a. Menghitung dan melaporkan SPT dengan benar
  - a. Melaporkan SPT tepat waktu
  - b. Membayar pajak terutang tepat waktu

Pengukuran variabel independen dan dependen dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Subjek dalam penelitian ini adalah PKP yang terdaftar di KPP Pratama “X”, sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan e-SPT PPN dan kepatuhan pajak. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah PKP yang wajib e-SPT PPN di wilayah KPP Pratama “X”. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP tersebut jumlah PKP yang menerapkan e-SPT PPN per 31 November 2012 sebesar 159 PKP. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner penelitian baik melalui pos maupun wawancara langsung dengan pengusaha kena pajak, hanya berhasil dikumpulkan data sebanyak 54 responden. Data tersebut kemudian diolah lebih lanjut karena telah memenuhi sampel minimal sebanyak 30 responden.

Pengujian yang dilakukan atas instrumen penelitian (kuesioner) terdiri dari pengujian validitas dan reliabilitas. Untuk menguji validitas kuesioner dalam penelitian ini digunakan metode *Pearson Correlation* dengan bantuan SPSS. Kriteria yang digunakan untuk menentukan valid tidaknya alat test adalah 0,30 (Azwar, 2000) dengan ketentuan apabila nilai indeks validitas suatu alat test  $\geq 0,30$  ( $r$  kritis) maka alat test tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya.

Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya terhadap butir-butir pertanyaan yang dinyatakan valid uji keandalannya, bersifat *ajeg*, stabil dan konsisten. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran artinya pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama akan memberikan hasil yang sama dengan beberapa kali pengukuran selama aspek yang diukur tidak berubah (Kuncoro,2003:154).

Pengujian reliabilitas menggunakan teknik koefisien *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) dengan bantuan SPSS 20. *Cronbach Alpha* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain (Sekaran,2006:177). Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha*  $> 0,60$ .

Data yang telah memenuhi syarat pengujian validitas dan reliabilitas kemudian diolah dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Sebelum data diolah maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Analisis regresi sederhana dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dengan cara membandingkan *p value* dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ( $\alpha=0,05$ ) dengan derajat kebenaran ( $n-2$ ), yang memiliki arti bahwa kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas sebesar 95% atau toleransi kesalahan dalam penarikan kesimpulan sebesar 5%. Kriteria penerimaan atau penolakan  $H_0$  adalah sebagai berikut:

- $H_0$  ditolak jika *p value (sig)*  $\leq \alpha$
- $H_0$  diterima jika *p value(sig)*  $> \alpha$

Hipotesis statistik adalah sebagai berikut:

- $H_0: \beta = 0$  artinya tidak terdapat pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pajak.

- $H_a: \beta \neq 0$  artinya terdapat pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pajak

Dengan demikian kesimpulan yang diambil berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan  $H_0$  adalah sebagai berikut:

- $H_0$  ditolak artinya penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
- $H_0$  diterima artinya penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum data diuji validitas dan reliabilitasnya, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Berdasarkan hasil pengujian dengan bantuan aplikasi SPSS 20, diperoleh hasil data terdistribusi secara normal (lihat tabel I). Dengan kata lain persyaratan normalitas terpenuhi, sehingga data dapat diolah lebih lanjut.

**Tabel I. Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		54
Normal	Mean	0E-7
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	2.36531042
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.060
	Negative	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		.807
Asymp. Sig. (2-tailed)		.532

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil pengolahan data

Berdasarkan uji kolmogorov smirnov pada tabel I diperoleh hasil bahwa data berdistribusi normal karena memiliki nilai sig diatas  $\alpha$  0,05 yaitu 0,532. Setelah diketahui bahwa data berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel II. Hasil Pengujian Validitas Variabel X**

No. Butir Instrumen	Koefisien Korelasi	r kritis	Keterangan
1	0,688	0,30	Valid
2	0,709	0,30	Valid
3	0,753	0,30	Valid
4	0,551	0,30	Valid
5	0,693	0,30	Valid
6	0,703	0,30	Valid
7	0,743	0,30	Valid
8	0,667	0,30	Valid
9	0,522	0,30	Valid
10	0,577	0,30	Valid
11	0,807	0,30	Valid
12	0,705	0,30	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data

**Tabel III. Hasil Pengujian Validitas Variabel Y**

No. Butir Instrumen	Koefisien Korelasi	r kritis	Keterangan
1	0,679	0,30	Valid
2	0,495	0,30	Valid
3	0,488	0,30	Valid
4	0,662	0,30	Valid
5	0,749	0,30	Valid
6	0,769	0,30	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengujian validitas diperoleh hasil bahwa setiap item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar dari titik kritis 0,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan valid.

Setelah dinyatakan valid, kuesioner harus diuji reliabilitasnya yang menunjukkan sejauh mana pernyataan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pernyataan tersebut. Untuk pengujian reliabilitas digunakan metode *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha* > 0,6.

**Tabel IV. Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel X**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.891	12

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas untuk variabel X, diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,891. Skor tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel X dapat dikatakan reliabel.

**Tabel V. Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Y**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.723	6

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas untuk variabel Y, diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,723. Skor tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel Y dapat dikatakan reliabel.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh pelayanan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pajak dilakukan pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan model sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

dimana: Y = Kepatuhan Pajak  
 X = Penerapan e-SPT  
 a = Konstanta  
 b = Koefisien Regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 20 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel VI. Analisis Regresi Linear Sederhana ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	150.815	1	150.815	26.448	.000 <sup>b</sup>
Residual	296.519	52	5.702		
Total	447.333	53			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan e-SPT

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.491	2.690		3.157	.003
	Penerapan e-SPT	.279	.054	.581	5.143	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh model regresi sebagai berikut:



$$Y = 8,491 + 0,279X$$

Nilai konstanta a memiliki arti bahwa ketika penerapan e-SPT bernilai nol atau kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh penerapan e-SPT, maka rata-rata kepatuhan pajak bernilai 8,491, sedangkan koefisien regresi b memiliki arti bahwa jika variabel penerapan e-SPT meningkat sebesar satu satuan, maka kepatuhan pajak akan meningkat pula sebesar 0,279. Koefisien regresi tersebut bernilai positif yang artinya penerapan e-SPT memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dilakukan dengan cara membandingkan *p-value* dengan  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan tabel V diperoleh *p-value* sebesar 0,000. Dengan kata lain karena nilai *p-value* <  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Untuk mengetahui besarnya penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pajak dilakukan analisis terhadap koefisien determinasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel VII berikut ini:

**Tabel VII. Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.581 <sup>a</sup>	.337	.324	2.38795

a. Predictors: (Constant), Penerapan e-SPT

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel VII diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,337 artinya besarnya pengaruh dari penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 33,7%.

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh penerapan e-SPT sebesar 33,7%, sisanya 66,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

### Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Mendatang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah dan variasi sampel penelitian. Bagi peneliti selanjutnya perlu memperluas jumlah sampel penelitian, variasi responden penelitian serta variabel independen dan dependen, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh penerapan e-SPT hanya sebesar 33,7%. Oleh karena itu saran bagi peneliti selanjutnya adalah perlu memperluas variabel penelitian dengan menambah faktor lainnya misalnya penerapan *e-filing*, *moral hazard*, penegakan hukum, kepuasan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat penulis kemukakan bagi pihak DJP khususnya KPP Pratama "X" adalah perlunya dilakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-SPT kepada wajib pajak secara kontinu sehingga wajib pajak akan lebih memahami tujuan dan manfaat

penerapan e-SPT (*tax knowledge*) sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas e-SPT dalam pelaporan pajak terutang, sehingga akan mendukung efektivitas implementasi sistem administrasi perpajakan modern. Selain itu DJP perlu terus melakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap aplikasi e-SPT dengan menghilangkan kendala dalam penerapan e-SPT oleh wajib pajak. Dengan kata lain aplikasi e-SPT harus mudah diterapkan oleh wajib pajak.

## Daftar Pustaka

- Andreoni, James, B. Erard and Feinstein, J. 1998. *Tax Compliance*. Journal of Economic Literature. Vol 36. Issue 2, June 1998. page 818-860.
- Angela. 2010. Pengaruh Penerapan e-SPT PPN sebagai Sarana Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada KPP Pratama Cimahi. *Skripsi*: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bekti, Zahra Purnama E. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT dan *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam Melaporkan SPT yang Terdaftar di KPP Pratama Tegalega. *Skripsi*: Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi ke-4. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayat, Christian. 2011. Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Kualitas Informasi Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya. *Skripsi*: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE, Yogyakarta.
- Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Kasipillai, J., Aripin, N., and Amran, N.A. 2003. The Influence of Education on Tax Avoidance and Tax Evasion. *e-Journal of Tax Research*, Vol. 1, No. 2.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Marti, L.O. 2010. Taxpayers's attitude and tax compliance behaviour in Kenya. *African Journal of Business and Management*, No. 1, pp. 112-122.
- Monsour, E., Elias, R. and Cruz, C.A. 2006. Accounting Students Likelihood of Compliance with Tax Preparation Standards. *Journal of Business Strategies*, Vol. 23, No 2.
- Nasucha, Chaizi. 2003. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Disertasi*: Doktor PPs UNPAD, Bandung
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Parasuraman, A. Berry and Zeithaml V.A. 1985. A Conceptual Model of Service Quality and Implication for Future Research. *Journal of Marketing*. Vol. 49, hal 41-50.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 *tentang Tata Cara Penyampaian SPT Dalam Bentuk Elektronik.*
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 2/PJ/2011 *tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN.*
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan.* Penerbit: Nuansa Cendekia.
- Roshidi, M.A., Mustafa, H. and Asri, M. 2007. The Effects of Knowledge on Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers. *Business and Information, Vol. 4, No. 1.*
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Method for Business.* 4th edition. John Willey, New York.
- Sugiyono. 2003. *Statistika Untuk Penelitian.* Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, hal 196-208.*